



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
Alamat : Jalam Antasari No.25 Telepon (0567) 2020219
PUTUSSIBAU 78711

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan penyelenggara, setiap Penyelenggara pelayanan wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Maklumat Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a diatas, perlu menetapkan keputusan kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
3. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemebentukan Peraturan Perundang–Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5523);
4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang–Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 52 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Maklumat Pelayanan pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Putussibau
Pada tanggal : 16 Nopember 2021

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,



AGUSTINUS STORMANDI, S.E.,M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670805 199403 1 015

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

MAKLUMAT PELAYANAN PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN ANGGARAN 2022

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN AKAN SELALU
MELAYANI ASPIRASI MASYARAKAT PERBATASAN UNTUK MEMAJUKAN
DAERAH DALAM KAWASAN PERBATASAN”

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU,


AGUSTINUS STORMANDI, S.E., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670805 199403 1 015